

ABSTRACT

EVALUASI POTENSI PAJAK RESTORAN KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

MUTIA NOVITRI

0911031105/08980798830/mutianovitri@gmail.com

Pembimbing I : Hi. R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA.

Pembimbing II : Reni Oktavia, S.E., M.Si.

This research intends to determine the compalibility of existed taxes potentia in the Revenue Office Bandar Lampung restaurants data with real restaurant tax potential. The object of research is done in the Revenue agency in Bandar Lampung, while the object of analysis is performed in restaurants/eateries as sample. Data collection is done by observation to the object, the method used are documentation, observation, surveys, and interviews. Based on the results of the evaluation done on the potential restaurant tax at Sukarame District of Bandar Lampung, shows that there is possibility for lost potential Rp.14.446.500,00 in the calculation of the tax recorded by restaurants Revenue Office with potential tax calculation restaurant noted by researchers.

Keywords : potential, tax, restaurant tax

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Kemampuan keuangan daerah biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Gambaran mengenai pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandar Lampung

JENIS PENERIMAAN	REALISASI PAD PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG		
	2010	2011	2012
Pajak Daerah	56.627.114.786,00	112.602.140.715,00	183.436.575.291,00
Hasil Retribusi Daerah	21.911.821.739,00	38.431.095.234,00	68.248.530.150,00
Hasi Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.449.399.341,17	5.631.089.623,00	6.862.738.923,00
Lain-lain PAD yang sah	5.723.467.973,76	6.108.264.750,88	31.460.180.873,96
Total PAD	87.711.803.849,93	162.772.590.331,88	290.009.025.297,96

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2012)

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menggali dan meningkatkan penerimaan pajak daerah belum optimal, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung

URAIAN	2010		2011		2012	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pajak Hotel	5.954.342.000	6.642.066.164	8.850.442.000	10.464.084.252	10.221.724.192	10.530.259.470
Pajak Restoran	7.249.896.000	8.653.596.301	18.000.000.000	13.500.286.358	20.000.000.000	17.284.202.625
Pajak Hiburan	2.350.000.000	2.607.935.632	3.000.000.000	3.048.834.184	3.693.098.000	4.381.068.935
Pajak Relame	3.700.675.548	3.744.573.415	8.000.000.000	6.315.626.735	11.000.000.000	14.462.490.287
Pajak Penerangan Jalan	32.000.000.000	33.520.637.993	33.500.000.000	37.551.145.206	44.000.000.000	50.747.328.239
Pajak Bahan Pengambilan Bahan Galian Golongan C	440.000.000	536.643.781	484.000.000	810.265.921	580.800.000	622.978.705
Pajak Parkir	920.000.000	921.661.500	4.000.000.000	1.377.022.670	4.400.000.000	2.136.797.400
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan			28.200.000.000	39.288.756.264	37.500.000.000	43.556.504.818
Pajak Air Bawah Tanah			200.000.000	246.117.125	420.000.000	632.542.625
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					51.500.000.000	39.082.402.187
Total Pajak Daerah	52.614.913.548	56.627.114.786	104.234.442.000	112.602.140.715	183.315.622.192	183.436.575.293

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2012)

Dari data di atas diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah Kota Bandar Lampung selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2012. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan, realisasi penerimaan pajak daerah dari Rp. 56.627.114.786 tahun 2010, kemudian meningkat menjadi Rp. 112.602.140.715 pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi Rp. 183.433.575.2913 pada tahun 2012. Namun, ada beberapa penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target, seperti realisasi penerimaan pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak restoran di tahun 2011 dan di tahun 2012 tidak mencapai target. Di tahun 2011 target pajak restoran Rp. 18.000.000.000 tetapi kenyataannya realisasi pajak restoran hanya Rp. 13.500.286.358. Begitu pula di tahun 2012, target pajak restoran yang diharapkan melebihi Rp. 20.000.000.000 tetapi kenyataannya realisasi pajak restoran hanya Rp. 17.284.202.625. Adanya selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran yang ada dengan target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung merupakan potensi dari pajak restoran yang belum tergali secara optimal. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kota Bandar Lampung. Untuk itu, tugas aparatur petugas pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah menggali potensi pajak sebaik-baiknya. Dan untuk mencapai tujuan itu, harus ada kerja sama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dan Dispenda sehingga apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran dapat berjalan dengan baik.

Pemungutan pajak restoran dilakukan melalui *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kehormatan untuk mendaftarkan diri,

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang selama satu tahun pajak. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* tergantung dari kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, masih banyak wajib pajak yang melaporkan penghasilan dalam mengelola restorannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Restoran merupakan sektor yang cukup potensial di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Namun Kenyataannya, kesadaran wajib pajak restoran untuk menghitung sendiri pendapatan dan total pajak yang harus dibayarkan (*self assesment*) hingga kini masih lemah. Untuk itu dilakukan penelitian yang berjudul **“EVALUASI POTENSI PAJAK RESTORAN KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar potensi pajak restoran yang sesungguhnya?
2. Apakah potensi pajak restoran yang ada di data Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan potensi pajak restoran yang sesungguhnya?

1.3. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan ruang lingkup masalah yang hendak diteliti, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada tahun 2013.
2. Objek pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 rumah makan/restoran yang tercatat sebagai Wajib Pajak Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pajak restoran yang sesungguhnya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian potensi pajak restoran yang ada di data Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dengan potensi pajak restoran yang sesungguhnya.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa, pelajar, dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak restoran, cara menghitungnya, dan potensi pengembangannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Dinas Pendapatan Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat mengoptimalkan pemungutan pajak restoran serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan riil yang sesungguhnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan: *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

2.2. Pengertian Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, pengertian pajak restoran adalah: *“ Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran “*.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering. Pengusaha restoran adalah orang pribadi

atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, serta jasa boga/katering.

2.3. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, dengan nama pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan jasa boga/katering. Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- per hari atau Rp.7.500.000,- per bulan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran menyatakan, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

2.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 5 Tahun 2011 menyatakan bahwa tarif pajak restoran dikenakan secara progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tarif pajak restoran dengan omzet Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per hari, atau Rp.7.500.000,- sampai dengan Rp.10.500.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- b. Tarif pajak restoran dengan omzet lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, atau diatas Rp.10.500.000,- sampai dengan Rp.18.000.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- c. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp.600.000,- per hari, atau diatas Rp.18.000.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok yang pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

2.5. Potensi Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Mahmudi (2007) analisis potensi bermanfaat bagi manajemen pemerintahan daerah untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan daerah yang masih dapat digali dan potensi keuntungan dalam berinvestasi.

Potensi pajak merupakan jumlah maksimal penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Potensi pajak pada intinya, adalah hasil perkalian tarif pajak dengan basis pajak.

Restoran merupakan sektor yang cukup potensial dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi pajak restoran ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*tax base*) pajak restoran dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*tax base*) merupakan hasil perhitungan rata-rata jumlah pengunjung dan rata-rata harga pengunjung dari restoran itu sendiri. Potensi pajak dapat berubah seiring dengan kemajuan usaha dari wajib pajak itu sendiri, misalnya peningkatan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah konsumen restoran tersebut.

III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di Gd. Pepadun Lt. 1, Komplek Kantor Walikota Bandar Lampung, Jl.

Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung – 35214, sedangkan objek analisis dilakukan di rumah makan/restoran-restoran yang menjadi sampel penelitian.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh restoran/rumah makan yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013.
2. Sampel merupakan wajib pajak restoran yang berdomisili di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yaitu wilayah Way Halim, Way Dadi, dan Jalur 2 KORPRI.
3. Sampel merupakan rumah makan/restoran yang masih aktif beroperasi sampai November 2013.

Berikut daftar sampel rumah makan/restoran:

Tabel 3.1.
Daftar Sampel Rumah Makan/Restoran

Rumah makan/restoran yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Kota Bandar Lampung Tahun 2013	332
Rumah makan/restoran selain berdomisili di Kec. Sukarame	(319)
Rumah makan/restoran yang berdomisili di Kec. Sukarame	13
Rumah makan/restoran yang sudah tidak beroperasi di Kec. Sukarame	(3)

Rumah makan/restoran yang digunakan sebagai sampel	10
---	-----------

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Data primer

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data rata-rata jumlah pengunjung restoran, harga menu porsi terendah dan harga menu porsi tertinggi dari restoran tersebut, serta data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), data Pajak Daerah, data Wajib Pajak Restoran, serta data Potensi Pajak Restoran Kota Bandar Lampung.

3.3.2. Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola/pemilik restoran yang akan diteliti, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan secara langsung ke objek penelitian, metode yang digunakan meliputi:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), data Pajak Daerah, data Wajib Pajak Restoran, data Potensi Pajak Restoran, serta Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung guna mengetahui kebenaran rata-rata jumlah pengunjung dan rata-rata harga pengunjung dari masing-masing rumah makan/restoran yang menjadi objek peneliti.

Rata-rata harga pengunjung diperoleh dari harga menu terendah per porsi ditambah harga menu tertinggi per porsi dibagi dua. Rata-rata pengunjung diperoleh dari total antara rata-rata pengunjung di hari jam kerja dan rata-rata pengunjung di hari libur atau akhir pekan.

3. Survei dan Wawancara

Metode survei dilakukan untuk mengetahui rata-rata jumlah pengunjung dan rata-rata harga pengunjung dari rumah makan/restoran tersebut.

Wawancara dilakukan pada objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan objek analisis wawancara dilakukan kepada pemilik/pengelola restoran-restoran yang menjadi sampel

penelitian dan tercatat sebagai Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan.

Alat analisis dalam penelitian ini yaitu perhitungan potensi pajak restoran, untuk menghitung potensi pajak restoran digunakan rumus (Halim, 2004):

$$\text{PPR} = \text{Omzet} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Dimana, $\text{Omzet} = (A \times B \times C) \times \text{Tarif Pajak Restoran}$

Keterangan, PPR : Potensi Pajak Restoran

A : Rata-rata jumlah pengunjung

B : Rata-rata harga pengunjung

C : Jumlah hari

IV. ANALISIS DATA

4.1 Analisis Data

Untuk mengetahui kesesuaian potensi pajak restoran yang ada di data Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dengan potensi pajak restoran yang sesungguhnya, maka dilakukan analisis data, yaitu analisis perhitungan potensi pajak restoran oleh peneliti kemudian dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Perhitungan potensi pajak restoran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Potensi Pajak Restoran oleh Peneliti

Potensi pajak restoran (PPR) berdasarkan perkalian antara potensi basic pajak dengan tarif pajak, secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPR} = \text{Omzet} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Dimana, $\text{Omzet} = (A \times B \times C) \times \text{Tarif Pajak Restoran}$

Keterangan, PPR : Potensi Pajak Restoran

A : Rata-rata jumlah pengunjung

B : Rata-rata harga pengunjung

C : Jumlah hari

Dari hasil observasi, wawancara, dan survei kepada masing-masing rumah makan/restoran yang menjadi sampel penelitian yang tercatat sebagai Wajib Pajak Restoran Kota Bandar Lampung, didapat data sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rata-rata Jumlah Pengunjung

No.	Nama Wajib Pajak	Rata-rata Pengunjung (org/hari)		Total Rata-Rata Pengunjung perhari (org/hari)
		Hari Kerja (Senin/Selasa/Rabu/Kamis/Jumat)	Hari Libur atau Akhir Pekan (Sabtu/Minggu)	
1.	Kampoeng Bambu	262	290	276
2.	Rumah Makan Mas Yanto Lamongan 2	142	172	159
3.	Rumah Makan Gambreng	66	72	69
4.	Wyhalim	158	204	181
5.	Babe Cafe & Resto	110	148	129
6.	Bakso Basuki	142	178	160
7.	Rumah Makan Bu Rat	162	184	173
8.	Rumah Makan Mbok Wito 2	181	225	203
9.	Bakso Sony	50	64	57
10.	Rumah Makan Gambreng Ryancudu Warung Gunung	20	30	25

(Sumber: Hasil Observasi, Wawancara, dan Survei - Data diolah)

Dari data diatas dapat diketahui rata-rata pengunjung perhari dengan melihat pembagian waktu usaha masing-masing rumah makan/restoran. Rata-rata pengunjung diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan survei. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung (observasi) guna mengetahui

kebenaran data yang diperoleh dari hasil survei dan wawancara masing-masing pemilik/pengelola rumah makan/restoran.

Rata-rata harga pengunjung diperoleh dari total antara harga menu terendah per porsi dengan harga menu tertinggi per porsi dibagi dua. Data rata-rata harga pengunjung dari masing-masing rumah makan/restoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Rata-rata Harga Pengunjung

No.	Nama Wajib Pajak	Harga Menu		Rata-Rata Harga Pengunjung
		Menu Terendah Per porsi	Menu Tertinggi Per porsi	
1.	Kampoeng Bambu	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 37.500
2.	Rumah Makan Mas Yanto Lamongan 2	Rp 12.000	Rp 33.000	Rp 23.500
3.	Rumah Makan Gambreng Wayhalim	Rp 12.000	Rp 30.000	Rp 21.000
4.	Babe Cafe & Resto	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 20.000
5.	Bakso Basuki	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 12.500
6.	Rumah Makan Bu Rat	Rp 8.000	Rp 25.000	Rp 16.500
7.	Rumah Makan Mbok Wito 2	Rp 12.000	Rp 68.000	Rp 40.000
8.	Bakso Sony	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 12.500
9.	Rumah Makan Gambreng Ryancudu	Rp 12.000	Rp 30.000	Rp 21.000
10.	Warung Gunung	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 30.000

(Sumber: Hasil Observasi, Wawancara, dan Survei - Data diolah)

Setelah diketahui rata-rata jumlah pengunjung dan rata-rata harga pengunjung, didapat omzet perbulan dari masing-masing rumah makan/restoran berikut:

Tabel 4.3.
Omzet Perbulan

No.	Nama Wajib Pajak	Omzet Perbulan
1.	Kampoeng Bambu	Rp 310.500.000
2.	Rumah Makan Mas Yanto Lamongan 2	Rp 110.685.000
3.	Rumah Makan Gambreng Wayhalim	Rp 43.470.000
4.	Babe Cafe & Resto	Rp 108.600.000
5.	Bakso Basuki	Rp 48.375.000
6.	Rumah Makan Bu Rat	Rp 79.200.000
7.	Rumah Makan Mbok Wito 2	Rp 207.600.000
8.	Bakso Sony	Rp 76.125.000
9.	Rumah Makan Gambreng Ryancudu	Rp 35.910.000
10.	Warung Gunung	Rp 22.500.000

(Sumber: Hasil Observasi, Wawancara, dan Survei - Data diolah)

Kemudian dengan menggunakan rumus potensi pajak restoran, yaitu omzet dikali tarif pajak restoran, didapat potensi pajak restoran untuk masing-masing rumah makan/restoran pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Perhitungan Potensi Pajak Restoran oleh Peneliti

No	Nama Wajib Pajak	DPP	Tarif	Potensi Pajak Restoran
1.	Kampoeng Bambu	Rp 310.500.000	10%	Rp 31.050.000
2.	Rumah Makan Mas Yanto Lamongan 2	Rp 110.685.000	10%	Rp 11.068.500
3.	Rumah Makan Gambreng Wayhalim	Rp 43.470.000	10%	Rp 4.347.000
4.	Babe Cafe & Resto	Rp 108.600.000	10%	Rp 10.860.000

5.	Bakso Basuki	Rp 48.375.000	10%	Rp 4.837.500
6.	Rumah Makan Bu Rat	Rp 79.200.000	10%	Rp 7.920.000
7.	Rumah Makan Mbok Wito 2	Rp 207.600.000	10%	Rp 20.760.000
8.	Bakso Sony	Rp 76.125.000	10%	Rp 7.612.500
9.	Rumah Makan Gambreng	Rp 35.910.000	10%	Rp 3.591.000
10.	Ryancudu Warung Gunung	Rp 22.500.000	10%	Rp 2.250.000
				Rp 104.296.500

(Sumber: Hasil Observasi, Wawancara, dan Survei - Data diolah)

2. Perhitungan Potensi Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah

Penentuan dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak restoran Kota

Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor

116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. Berdasarkan

peraturan tersebut, disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Sedangkan tarif pajak restoran dikenakan secara progresif, dengan klasifikasi

sebagai berikut:

- a. Tarif pajak restoran dengan omzet Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per hari, atau Rp.7.500.000,- sampai dengan Rp.10.500.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- b. Tarif pajak restoran dengan omzet lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, atau diatas Rp.10.500.000,- sampai dengan Rp.18.000.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

- c. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp.600.000,- per hari, atau diatas Rp.18.000.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud.

Namun pada praktiknya, pemungutan pajak restoran Kota Bandar Lampung dikenakan tarif pajak restoran sebesar 10%, tidak dipungut berdasarkan ketentuan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. Pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan melalui *self assessment system*. Dalam melakukan perhitungan potensi pajak restoran, pemilik/pengelola restoran menghitung potensi pajaknya sendiri, kemudian melaporkannya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk mengetahui potensi pajak restoran perbulan dari masing-masing rumah makan/restoran yang menjadi sampel penelitian, diperlukan data sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Rata-rata Jumlah Pembeli, Harga Porsi Terendah, Harga Porsi Tertinggi

No	Nama Wajib Pajak	Rata-rata Jumlah Pembeli	Harga Porsi Terendah	Harga Porsi Tertinggi
1.	Kampoeng Bambu	260	Rp 20.000	Rp 50.000
2.	Rumah Makan Mas Yanto Lamongan 3	150	Rp 10.000	Rp 30.000
3.	Rumah Makan Gambreng	70	Rp 12.000	Rp 30.000

4.	Wayhalim Babe Cafe & Resto	150	Rp 8.000	Rp 32.000
5.	Bakso Basuki	100	Rp 10.000	Rp 15.000
6.		150	Rp 8.000	Rp 22.000
7.	Rumah Makan Bu Rat Rumah Makan Mbok	160	Rp 15.000	Rp 60.000
8.	Wito 2	180	Rp 10.000	Rp 15.000
9.	Bakso Sony Rumah Makan Gambreng	50	Rp 12.000	Rp 30.000
10.	Ryancudu Warung Gunung	20	Rp 15.000	Rp 50.000

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung - Data diolah)

Dari data rata-rata jumlah pembeli, harga porsi terendah, dan harga porsi tertinggi diatas, dengan cara perhitungan seperti yang tertera pada contoh form pengisian perhitungan potensi pajak restoran diperoleh potensi pajak restoran sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Perhitungan Potensi Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Pajak Restoran
1.	Kampoeng Bambu	Rp 27.300.000
2.	Rumah Makan Mas Yanto Lamongan 2	Rp 9.000.000
3.	Rumah Makan Gambreng Wayhalim	Rp 4.200.000
4.		Rp 9.000.000
5.	Babe Cafe & Resto	Rp 3.750.000
6.	Bakso Basuki	Rp 6.750.000
7.	Rumah Makan Bu Rat	Rp 18.000.000
8.	Rumah Makan Mbok Wito 2	Rp 6.750.000
9.	Bakso Sony	Rp 3.150.000
10.	Rumah Makan Gambreng Ryancudu Warung Gunung	Rp 1.950.000 Rp 89.850.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung - Data diolah)

4.2. Pembahasan

Dari analisis perhitungan potensi pajak restoran tersebut, terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan peneliti, baik potensi pajak restoran kecil, potensi pajak restoran sedang, maupun potensi pajak restoran besar. Perhitungan potensi pajak restoran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung

No.	Nama Wajib Pajak	Perhitungan Dispenda	Perhitungan Peneliti	Selisih	Persentase Selisih
1.	Kampoeng Bambu	Rp 27.300.000	Rp 31.050.000	Rp 6.675.000	25,96%
2.	Rumah Makan Mas Yanto Lamongan 2	Rp 11.068.500	Rp 9.000.000	Rp 2.068.000	22,98%
3.	Rumah Makan Gambreng Wayhalim Babe Cafe & Resto	Rp 4.200.000	Rp 4.347.000	Rp 147.000	1,02%
4.	Bakso Basuki	Rp 9.000.000	Rp 10.860.000	Rp 1.860.000	12,87%
5.	Rumah Makan Bu Rat	Rp 3.750.000	Rp 4.837.500	Rp 1.087.500	7,53%
6.	Rumah Makan Mbok Wito 2	Rp 6.750.000	Rp 7.920.000	Rp 1.170.000	8,10%
7.	Bakso Sony	Rp 18.000.000	Rp 20.760.000	Rp 2.760.000	19,10%
8.	Rumah Makan Gambreng	Rp 6.750.000	Rp 7.612.500	Rp 862.500	5,97%
9.	Ryancudu Warung Gunung	Rp 3.000.000	Rp 3.591.000	Rp 591.000	4,09%
10.		Rp 1.800.000	Rp 2.250.000	Rp 450.000	2,48%
			Rp104.296.500	Rp 14.446.500	

		Rp 89.850.000			
--	--	---------------	--	--	--

(Sumber: Hasil Survei - Data diolah)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan potensi pajak restoran Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh peneliti jauh lebih besar dibandingkan perhitungan yang dilakuakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Perhitungan total potensi pajak restoran Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp.89.850.000,00, sedangkan perhitungan potensi pajak restoran Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh peneliti sebesar Rp.104.296.500,00, sehingga terjadi adanya perbedaan selisih sebesar Rp.14.446.500,00. Dengan adanya perbedaan selisih ini dapat dikatakan bahwa terjadi *lost potensi* dimana potensi yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah dilakukan melalui *self assessment system*. Dalam melakukan perhitungan potensi pajak restoran, pemilik/pengelola restoran menghitung potensi pajak restorannya sendiri, kemudian melaporkannya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah, sehingga pemilik/pengelola restoran memungkinkan untuk memanipulasi data penjualan restorannya.

Jika dilihat dari persentase selisih perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan peneliti, maka rumah makan/restoran Kampoeng Bambu yang memiliki persentase paling besar yang memungkinkan untuk memanipulasi data penjualan restorannya. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi

data, seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung lebih memperhatikan sistem pemungutan pajak yang dilakukan melalui *self assessment system* dan bila perlu sistem pemungutan pajak restoran diubah menjadi *official assessment system*, yaitu pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang.

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai potensi pajak restoran Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi *lost potensi* antara perhitungan potensi pajak restoran yang dicatat oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan perhitungan potensi pajak restoran yang dicatat oleh peneliti.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti adalah:

1. Karena adanya keterbatasan waktu ketika melakukan observasi oleh peneliti, maka penelitian belum tentu menggambarkan situasi yang sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel wajib pajak restoran yang berdomisili di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
3. Peneliti kesulitan untuk melakukan wawancara kepada beberapa responden/wajib pajak dikarenakan kesibukan responden.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melakukan pendataan wajib pajak restoran secara cermat dan teliti terhadap rumah makan/restoran yang berdomisili di kota Bandar Lampung, dikhususnya di kecamatan Sukarame.
2. Sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi Perda terkait Pajak Restoran tidak hanya terbatas pengusaha restoran yang aktif saja, namun kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan, desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan Perda. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pajak Restoran.
3. Sebaiknya aparatur petugas pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan kepada wajib pajak, meningkatkan intensitas penagihan pajak restoran, menambah jumlah petugas lapangan, melakukan *cross check* data dan catatan dengan instansi lain terkait pengelolaan restoran, dan meningkatkan sistem pelayanan pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, Yurnita Liliyana. 2010. Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Tesis*. Ekonomi. Universitas Indonesia.

- Data Perkembangan Realisasi Penerimaan PAD 2010-2012.
- Data Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2010-2012.
- Data Perkembangan Potensi Pajak Restoran Kota Bandar Lampung 2013.
- Gunadi. 2001. *Perpajakan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Ismail, T. 2007. *Pengaturan pajak daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nuryono, Raharjo. 2005. Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel. *Majalah Ilmiah Indikator, Vol 4, No 2*.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
- Pratiwi, Lady Dian. 2012. Evaluasi Efektivitas dan Potensi Pajak Reklame dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010. *Skripsi*. Ekonomi: Universitas Lampung.
- Riady, Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut. *Skripsi*. Ekonomi : Universitas Dipenogoro.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono, Acmad dan Husein, Muhammad Fachri. 2005. *Perpajakan*. Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.